



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIPARAHU KECAMATAN CIHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	1
SEKRETARIS DAERAH	2

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIPARAHU
KECAMATAN CIHARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igit, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	

gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Ciparahu Kecamatan Cihara yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	1
SEKRETARIS DAERAH	f

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Ciparahu Kecamatan Cihara memiliki luas wilayah 1.506,22 Ha (seribu lima ratus enam koma dua puluh dua hektar).

Bagian Kedua
Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara

Pasal 4

Desa Ciparahu Kecamatan Cihara memiliki batas-batas meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Citeupuseun Kecamatan Cihara dan Desa Lebakpeundeuy Kecamatan Cihara,;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Barunai Kecamatan Cihara dan Desa Cihara Kecamatan Cihara;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cihara Kecamatan Cihara dan Laut; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara.

Bagian Ketiga
Segmen Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara dengan
Desa Citeupuseun Kecamatan Cihara

Pasal 5

Segmen Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara dengan Desa Citeupuseun Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara, dan Desa Citeupuseun Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2004 26.2005-000; dan

- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipageur hingga bertemu simpul batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, Desa Citeupuseun Kecamatan Cihara, dan Desa Lebakpeundeuy Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2005-26.2006-000..

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara dengan Desa Lebakpeundeuy Kecamatan Cihara

Pasal 6

Segmen Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara dengan Desa Lebakpeundeuy Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, Desa Citeupuseun Kecamatan Cihara, dan Desa Lebakpeundeuy Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2005 26.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun Pasir Laja hingga bertemu kebun Subandi terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun Nedi dan sawah Saleh hingga bertemu as Jalan Ciparahu Cikaret terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun Sahali dan sawah Muhamad hingga bertemu as Jalan Kadu Bongkok terletak pada TK 36.02.26.2003 26.2006-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun Madhaya dan sawah Madhaya hingga bertemu simpul batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, Desa Lebakpeundeuy Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2006-26.2009-000.

Bagian Kelima

PARAF KOORDINASI	1
SEKRETARIS DAERAH	5

Segmen Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara dengan
Desa Barunai Kecamatan Cihara

Pasal 7

Segmen Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara dengan Desa Barunai Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, Desa Lebakpeundeuy Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2006-26.2009-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati hutan hingga bertemu simpul batas Desa Cihara Kecamatan Cihara, Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2002 26.2003-26.2009-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara dengan
Desa Cihara Kecamatan Cihara

Pasal 8

Segmen Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara dengan Desa Cihara Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. garis pantai terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Sedekan hingga bertemu jembatan terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Sedekan hingga bertemu percabangan Sungai Citundun terletak pada TK 36.02.26.2002 26.2003-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Citundun hingga bertemu percabangan Sungai Citundun terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-003;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	

- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Kadusabar hingga bertemu as Kali Kadusabar terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as Jalan Ciparahu - Cihara terletak pada TK 36.02.26.2002-26,2003-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Ciparahu - Cihara hingga bertemu as Jalan Ciparahu Cihara terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-006;
- h. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun dan sawah hingga bertemu as Kali Cikeusik terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-007;
- i. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Kali Cikeusik hingga bertemu percabangan Kali Cikeusik terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-008; dan
- j. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Kali Cikeusik hingga bertemu simpul batas Desa Cihara Kecamatan Cihara, Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, dan Desa Barunai Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2002-26 2003-26.2009-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara dengan
Laut

Pasal 9

Segmen Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara dengan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. garis pantai terletak pada TK 36.02.26.2002-26.2003-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri garis pantai hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2004-000;

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara dengan
Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	

Pasal 10

Segmen Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara dengan Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara, dan Desa Citeupuseun Kecamatan Cihara terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2004 26.2005-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipageur hingga bertemu as Sungai Cipageur terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2004-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun dan pemukiman blok leuwicadas hingga bertemu as Jalan Ciparahu Pondokpanjang terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2004-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun dan pemukiman blok leuwicadas hingga bertemu as Sungai Cikajar - kajar terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2004-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusun as Sungai Cikajar-kajar hingga bertemu Jembatan Cisantri Dewa terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2004-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cikajar-kajar hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.26.2003-26.2004-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Ciparahu Kecamatan Cihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang

PARAF KOORDINASI	1
SEKRETARIS DAERAH	

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Posisi Titik Koordinat Batas Desa Ciparahu
Kecamatan Cihara
Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Ciparahu Kecamatan Cihara tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

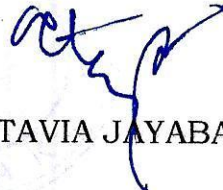
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

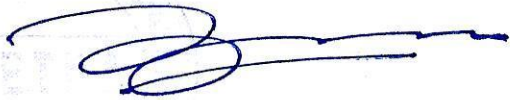
BUPATI LEBAK,



IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 67

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA CIPARAHU
KECAMATAN CIHARA

DAFTAR PILAR BATAS DESA CIPARAHU KECAMATAN CIHARA

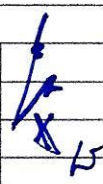
JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
		X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
PBU	36.02.26.2005.2007. 0717.	106° 4' 12,028" E	6° 50' 15,696" S	618231	9244062
PABU	36.02.26.2005.2007.2008. 0718.	106° 5' 35,952" E	6° 48' 52,352" S	620813	9246616
PBU	36.02.26.2005.2006. 0720.	106° 5' 52,329" E	6° 49' 6,652" S	621314	9246176
PBU	36.02.26.2005.2006. 0721.	106° 6' 13,669" E	6° 49' 7,677" S	621969	9246143
PABU	36.02.26.2005.2006.2009. 0722.	106° 7' 13,272" E	6° 49' 27,672" S	623798	9245524
PBU	36.02.26.2005.2009. 0723 A.	106° 7' 4,133" E	6° 49' 43,057" S	623516	9245052
PBU	36.02.26.2005.2009. 0723 B.	106° 6' 41,795" E	6° 50' 14,305" S	622828	9244094
PABU	36.02.26.2004.2005.2009. 0725.	106° 6' 47,423" E	6° 50' 32,812" S	622999	9243526
PABU	36.02.26.2002.2003. 0725A.	106° 5' 58,983" E	6° 50' 53,245" S	621511	9242901
PABU	36.02.26.2004.2005. 0726.	106° 5' 12,266" E	6° 51' 29,731" S	620075	9241784

GAN:

: Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan

: Pilar Batas Utama

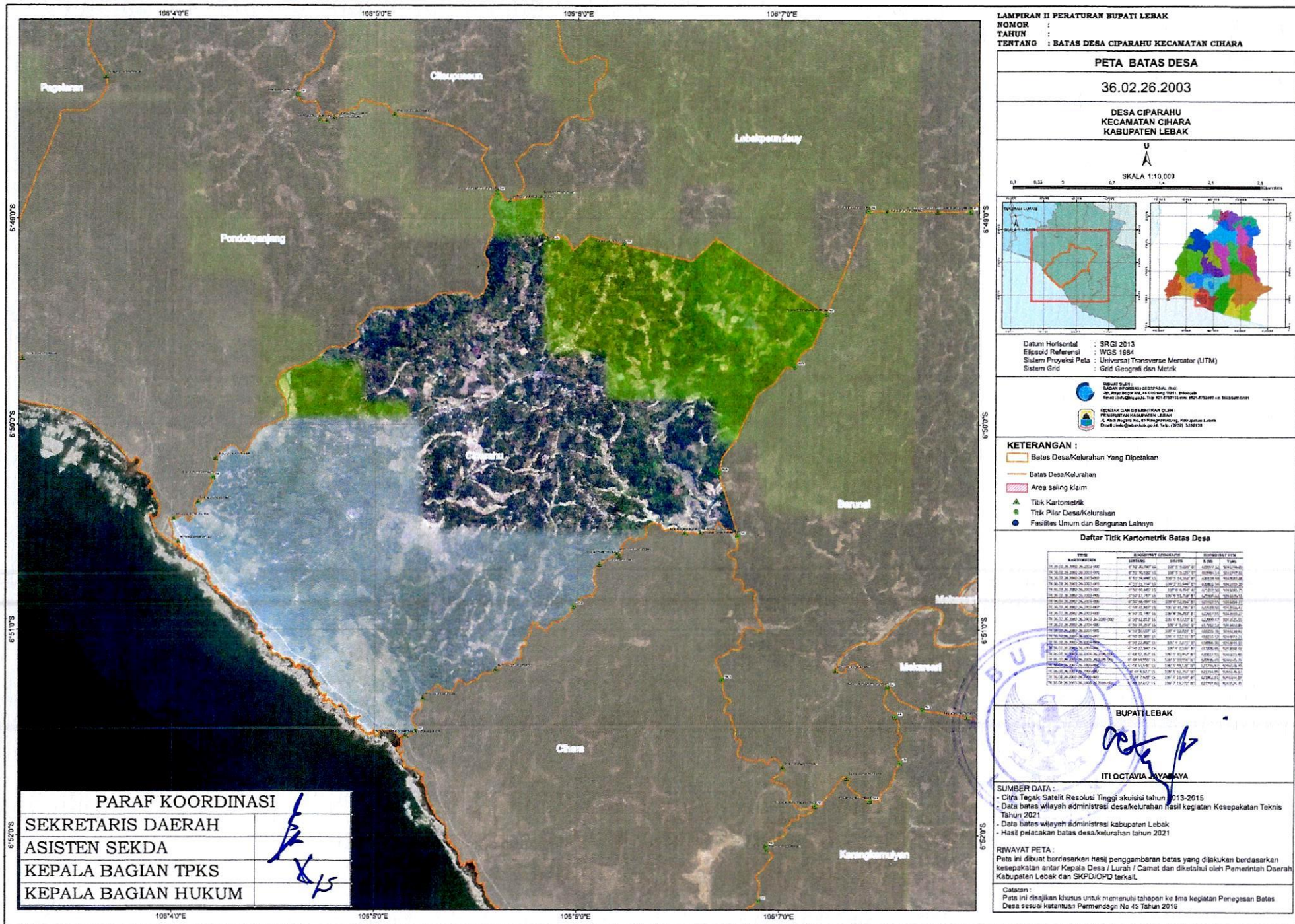
: Pilar Acuan Batas Utama

ARAF KOORDINASI	
RIS DAERAH	
SEKDA	
BAGIAN TPKS	
BAGIAN HUKUM	

- : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
- : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator



ARAF KOORDINASI	
ARIS DAERAH	☒
SEKDA	☒
BAGIAN TPKS	☒
BAGIAN HUKUM	☒



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA CIPARAHU
KECAMATAN CIHARA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIPARAHU KECAMATAN CIHARA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.26.2002-26.2003-000	6° 51' 30,950" LS	106° 5' 9,096" BT	619977.12	9241746.89
TK 36.02.26.2002-26.2003-001	6° 51' 30,920" LS	106° 5' 9,325" BT	619984.14	9241747.81
TK 36.02.26.2002-26.2003-002	6° 51' 19,998" LS	106° 5' 14,364" BT	620139.59	9242082.88
TK 36.02.26.2002-26.2003-003	6° 51' 11,734" LS	106° 5' 35,944" BT	620802.56	9242335.20
TK 36.02.26.2002-26.2003-004	6° 50' 40,845" LS	106° 6' 6,494" BT	621742.50	9243281.75
TK 36.02.26.2002-26.2003-005	6° 50' 37,747" LS	106° 6' 11,768" BT	621904.62	9243376.51
TK 36.02.26.2002-26.2003-006	6° 50' 38,454" LS	106° 6' 12,354" BT	621922.55	9243354.77
TK 36.02.26.2002-26.2003-007	6° 50' 31,843" LS	106° 6' 31,785" BT	622519.50	9243556.43
TK 36.02.26.2002-26.2003-008	6° 50' 31,740" LS	106° 6' 36,282" BT	622657.55	9243559.27
TK 36.02.26.2002-26.2003-26.2009-000	6° 50' 32,812" LS	106° 6' 47,423" BT	622999.47	9243525.55
TK 36.02.26.2003-26.2004-000	6° 50' 34,253" LS	106° 4' 1,696" BT	617912.12	9243492.85
TK 36.02.26.2003-26.2004-001	6° 50' 10,011" LS	106° 4' 12,824" BT	618255.36	9244236.62
TK 36.02.26.2003-26.2004-002	6° 50' 15,365" LS	106° 4' 12,111" BT	618233.12	9244072.21
TK 36.02.26.2003-26.2004-003	6° 50' 22,802" LS	106° 4' 7,671" BT	618096.30	9243844.10
TK 36.02.26.2003-26.2004-004	6° 50' 27,560" LS	106° 4' 0,536" BT	617876.96	9243698.48
TK 36.02.26.2003-26.2004-26.2005-000	6° 48' 52,352" LS	106° 5' 35,952" BT	620812.55	9246615.98
TK 36.02.26.2003-26.2005-26.2006-000	6° 48' 54,955" LS	106° 5' 39,996" BT	620936.49	9246535.76
TK 36.02.26.2003-26.2006-001	6° 48' 53,546" LS	106° 5' 49,128" BT	621216.92	9246578.40
TK 36.02.26.2003-26.2006-002	6° 49' 6,623" LS	106° 5' 52,352" BT	621314.99	9246176.53
TK 36.02.26.2003-26.2006-003	6° 49' 7,628" LS	106° 6' 13,460" BT	621962.91	9246144.19
TK 36.02.26.2003-26.2006-26.2009-000	6° 49' 27,672" LS	106° 7' 13,272" BT	623797.60	9245524.35

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator
X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal
Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	